

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada BAB IV mengenai manajemen pengelolaan wakaf tanah untuk pemberdayaan masyarakat di Desa Parean Girang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang telah berjalan secara fungsional dan relatif aman melalui pola tradisional berbasis kepercayaan sosial dan nilai keagamaan. Jika dianalisis menggunakan fungsi manajemen George R. Terry (planning, organizing, actuating, dan controlling), seluruh fungsi tersebut telah terlaksana secara substantif, meskipun belum diformalkan dalam sistem administrasi modern. Wakaf dimanfaatkan sesuai ikrar, dijaga oleh nazhir dan masyarakat, serta relatif bebas dari konflik. Namun, pengelolaan masih bersifat konsumtif dan belum diarahkan pada pengembangan wakaf produktif yang bernilai ekonomi.
2. Sistem pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang telah memberikan manfaat sosial yang nyata, khususnya dalam mendukung kegiatan keagamaan, pendidikan nonformal, dan penguatan modal sosial masyarakat. Dalam perspektif pemberdayaan masyarakat, wakaf telah memenuhi aspek *enabling* secara sosial dan mulai memasuki tahap *empowering* secara kelembagaan, meskipun belum optimal dalam aspek ekonomi produktif. Keterlibatan pemerintah desa dan potensi integrasi dengan BUMDes menunjukkan adanya peluang besar untuk mengembangkan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga prinsip kehati-hatian dan nilai syariah.
3. Ditinjau dari perspektif fikih Islam kontemporer dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, praktik pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang berada dalam koridor hukum Islam dan hukum positif.

Wakaf dikelola secara amanah, tujuan ibadah dan sosial tetap terjaga, serta pokok harta wakaf tidak dialihkan. Namun, implementasi wakaf produktif dan tertib administrasi masih perlu diperkuat. Kesenjangan yang terjadi bukan bersifat normatif, melainkan implementatif, sehingga secara prinsip Desa Parean Girang memiliki landasan syariah dan yuridis yang kuat untuk mengembangkan wakaf tanah secara lebih profesional dan produktif di masa mendatang.

B. Saran

1. Diharapkan ke depannya pengelola wakaf tanah dan pemerintah desa dapat meningkatkan kualitas pengelolaan wakaf melalui perencanaan yang lebih terstruktur serta penguatan fungsi manajemen. Nazhir perlu lebih proaktif dalam mengidentifikasi hambatan-hambatan yang muncul dalam pengelolaan wakaf tanah, baik dari aspek administrasi, sumber daya manusia, maupun pemanfaatan wakaf, sehingga dapat segera dilakukan upaya perbaikan dan pengembangan secara berkelanjutan.
2. Pengelolaan wakaf tanah di Desa Parean Girang diharapkan dapat lebih mengimplementasikan prinsip-prinsip manajemen modern tanpa mengesampingkan nilai-nilai syariah. Penerapan manajemen yang profesional diharapkan mampu meningkatkan efektivitas dan optimalisasi pemanfaatan wakaf tanah, khususnya dalam pengembangan wakaf produktif yang memiliki nilai tambah ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengembangkan perwakafan secara lebih luas, diperlukan komitmen dan sinergi antara pemerintah, khususnya Badan Wakaf Indonesia (BWI), dengan para pengelola wakaf di tingkat desa. Dukungan berupa pembinaan, pendampingan, serta penguatan regulasi sangat dibutuhkan agar pengelolaan wakaf tanah dapat berjalan secara profesional dan berdaya guna. Selain itu, kerja sama antarlembaga wakaf juga penting untuk memperkuat peran wakaf dalam mengatasi permasalahan sosial dan ekonomi masyarakat.